



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Syafaruddin Bin Mahmud**, beralamat di Desa Geudong Geudong, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen **Sebagai Penggugat I**;
 2. **Aiyub Bin M. Saleh**, beralamat di Desa Geudong Geudong, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen **Sebagai Penggugat II**;
 3. **Agus Muliadi Bin Ibrahim**, beralamat di Desa Beunytot, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen **Sebagai Penggugat III**;
 4. **Syamsul Bahri Bin Abd Rauf**, beralamat di Desa Geudong Geudong, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen **Sebagai Penggugat IV**;
 5. **Ti. Aminah Binti T. M. Hasan**, beralamat di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen **sebagai Penggugat V**;
- Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.HUSIN S.H., ASFIANI, S.H., AZHARI, S.Sy., DAN NUR AZIZAH S.H., Advokat yang berkantor pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio Labels" Bireuen beralamat kantor di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No.3 Geulanggang Teugoh, Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 044/TLS/BBH/GP/2020 tanggal 9 Juli 2020;

Lawan:

1. **Martunis Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat I**;
2. **Faisal Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat II**;
3. **Muhammad Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Blang Mee Timu, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat III**;
4. **Rudi Saputra Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Blang Rheum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat IV**;



5. **Muliadi Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat V**;
6. **Murdani Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen..... sebagai **Tergugat VI**;
7. **Muntasir Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuensebagai **Tergugat VII**;
8. **Munir Bin M. Amin**, bertempat tinggal di Desa Juli Meunasah Teungoh, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Arsula Binti M. Ali**, bertempat tinggal di Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sebagai **Tergugat IX**;
10. **Salmiah Binti Muhammad**, bertempat tinggal di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.. sebagai **Turut Tergugat I**;
11. **Hamisri Bin Abubakar**, bertempat tinggal di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen..... sebagai **Turut Tergugat II**;
12. **Yursilis Binti Abubakar**, bertempat tinggal di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.....sebagai **Turut Tergugat III**;
13. **Alfianur Bin Abubakar**, bertempat tinggal di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen..... sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat I tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat II tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat III tanggal 30 Agustus 2021, Tergugat IV tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat V tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat VI tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat VIII tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat IX tanggal 26 Agustus 2021, Turut Tergugat I tanggal 26 Agustus 2021, Turut Tergugat III tanggal 26 Agustus 2021, dan Turut Tergugat IV tanggal 26 Agustus 2021 seluruhnya telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat VII berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat I tanggal 26 Agustus 2021, pada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bir



pokoknya menerangkan Jurusita tidak menemukan tempat tinggal Tergugat VII sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat dan setelah jurusita bertemu dengan kepala desa setempat yang kemudian menjelaskan bahwa Tergugat VII bukanlah warga yang tinggal di Desanya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Turut Tergugat II berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Turut Tergugat II tanggal 26 Agustus 2021, pada pokoknya menerangkan Jurusita telah bertemu dengan keluarga Turut Tergugat II yang kemudian menjelaskan bahwa Turut Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Para Penggugat dalam mengajukan pencabutan gugatannya dilakukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, dengan demikian maka Permohonan pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan serta membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bir yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bir, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 Agustus 2021, dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthdan Hadi Darus, S.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasanya dan Para Tergugat maupun Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Luthdan Hadi Darus, S.H.

d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan	:	Rp70.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.370.000,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp130.000,00;
5. PNBPN Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.640.000,00 ;

(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)